



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
TAHAP I (SATU) TAHUN 2020**

**KANTOR DESA JATILOR**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG TAHAP I (SATU) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahap I (satu) Tahun 2020, maka perlu mengatur sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahap I (satu) Tahun 2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

12. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TAHAP I (SATU) TAHUN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
7. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.
8. Tanah Kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa/tanah kusutan.
9. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

## BAB II MEKANISME SEWA/LELANG

### Bagian Pertama Persiapan

#### Pasal 2

- (1) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa/lelang dimulai pada 5 Pebruari 2020 sampai dengan 11 Pebruari 2020.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, tarif sewa/harga dasar.
- (3) Waktu pendaftaran peserta sewa/lelang dimulai pada 12 Pebruari 2020 sampai dengan 18 Pebruari 2020.

## Bagian Kedua Pendaftaran Peserta

### Pasal 3

- (1) Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/persil/blok tanah kas desa yang diminati untuk disewa.
- (2) Panitia membuat daftar peserta sewa/lelang berdasarkan minat peserta pada persil masing-masing.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Sewa/Lelang

### Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar peserta sewa/lelang.
- (2) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sesuai persetujuan BPD.
- (3) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.

- (4) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (5) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (7) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah para peminat dalam lokasi/persil/blok tanah dimaksud.

#### Pasal 5

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BPR/BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.

#### Bagian Keempat Perjanjian Sewa

#### Pasal 6

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.



- (3) Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

### BAB III PANITIA SEWA/LELANG

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.
- (2) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Desa;
  - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas Desa;
  - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
  - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
  - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
  - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat.

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV  
JUMLAH PERSIL, UKURAN DAN LOKASI

Pasal 8

Jumlah Persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 24 Januari 2020

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI



Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN



BERITA DESA JATILOR TAHUN 2020 NOMOR 2

Lampiran Peraturan Kepala Desa  
Nomor : 2 Tahun 2020  
Tanggal : 24 Januari 2020

DAFTAR LOKASI, PERSIL, UKURAN DAN TARIF SEWA/HARGA DASAR SELANG TANAH  
KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG YANG DISEWAKAN TAHAP I (SATU)  
TAHUN 2020

NO	LETAK OBYEK TKD	NO. PERSIL	SEWA/LELANG TAHUN 2019			RENCANA SEWA TAHUN 2020	
			LUAS (Ha)	NAMA PENYEWA	HARGA SEWA 1 MUSIM (Rp)	LUAS (Ha)	HARGA DASAR SEWA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tegal Arum	12	0,640	SUMARNO	12.300.000	0,640	12.300.000
2	Tegal Arum	12	0,200	S.RAHMANTO	3.500.000	0,200	3.500.000
3	Tegal Arum	12	0,300	ALI MAHMUDI	5.600.000	0,300	5.600.000
4	Tegal Arum	14	0,343	A.MUQOROBIN	10.000.000	0,343	10.000.000
5	Tegal Arum	14	0,570	KASAN	10.300.000	0,570	10.300.000
6	Tegal Arum	14	-	Bk Kadus Tempuran	-	1,000	30.000.000
7	Tegal Arum	84	1,168	KASAN	28.500.000	1,168	28.500.000
8	Tegal Arum	14	0,700	LOSO	20.000.000	0,700	20.000.000
9	Tegal Arum	15	0,525	SUPARYONO	11.700.000	0,525	11.700.000
10	Tegal Arum	15	0,356	SRI ASMI	8.500.000	0,356	8.500.000
11	Tegal Arum	17	0,700	LOSO	20.800.000	0,700	20.800.000
12	Tegal Arum	17	0,700	RUSMAN	20.700.000	0,700	20.700.000
13	Tegal Arum	17	1,000	NURHADI	26.900.000	1,000	26.900.000
JUMLAH			7,202			8,202	208.800.000

KEPALA DESA JATILOR,  
PURWADI

